



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/350 / IV.01/ HK/ 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan mengefektifkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam hal penegakan Peraturan Daerah, operasional, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam hal ini Penegakan Peraturan Daerah, perlu adanya wadah koordinasi, administrasi, fasilitas, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Manetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU :** Membentuk Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini;
- KEDUA :** Tugas Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan penyidik, operasional penyidikan penegakan peraturan Daerah;
 - b. melakukan pendataan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - c. menyusun pedoman operasional penyidikan, teknis penyidikan dan administrasi penyidikan bagi PPNS;
 - d. memberikan rekomendasi kepada Bupati Lampung Selatan dalam menyusun Peraturan Daerah;
 - e. memberikan rekomendasi kepada Bupati Lampung Selatan terkait kebutuhan PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan pada luas daerah tingkat kerawanan, dan kepadatan penduduk di Kabupaten Lampung Selatan;
 - f. melakukan koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya;
 - g. memfasilitasi administrasi PPNS; dan
 - h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Bupati Lampung Selatan dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 4 Agustus 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth :

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan;
3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/350 / IV.01/ HK/ 2025
TANGGAL : 4 Agustus 2025

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TUGAS	KETERANGAN
1.	Bupati Lampung Selatan	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Pengarah	
3.	Kasat Pol PP Kabupaten Lampung Selatan	Ketua	
4.	Sekretaris Satpol PP Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris	
5.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	Koordinator Oprasional	
6.	Koordinator Pengawas PPNS Kepolisian Resor Lampung Selatan	Koordinator Teknis	
7.	Kepala Perangkat Daerah terkait Penegakan Perda dan Undang-Undang	Anggota	
8.	Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatam	Anggota	
9.	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
10.	PPNS di Satpol PP Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	3 (tiga) Orang
11.	Unsur PPNS di Lingkungan Pemerintah Darah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	Yang ditunjuk

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA